



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK

Jl. Raya Kakap KM. 13, Kubu Raya

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SABUT RISA

NOMOR: W16.PAS.R. UM.01.03 - 682

NOMOR:

TENTANG
DUKUNGAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN KEGIATAN PELATIHAN KERAJINAN
TANGAN DAN AKSESORIS BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Plt Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, berkedudukan di Jalan Raya Kakap KM. 13 Kubu Raya. Bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, untuk selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU;
2. Pimpinan Rumah Sabut Risa. Berkedudukan di Jalan Danau Sentarum Gg. Pak Majid I No. 5. Bertindak atas nama Rumah Sabut Risa untuk selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama Tentang Dukungan Pembinaan Kemandirian Kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan dan Aksesoris Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pembinaan Kemandirian Kegiatan Kemandirian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak. Agar dapat memberdayakan perempuan dalam menghasilkan karya dan mandiri sehingga bermanfaat bagi mereka selama di dalam pembinaan di Lapas maupun setelah bebas dan kembali kemasyarakatan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kerjasama di bidang Manufaktur khususnya Kerajinan Tangan. Kegiatan Kerajinan Tangan merupakan pekerjaan yang banyak di tekuni oleh ibu rumah tangga dan hasilnya juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga sesuai diberikan untuk WBP Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak. Dalam pelatihan ini akan di berikan meteri dan praktek tentang Kerajinan Tangan dan Aksesoris.

Pasal 3

Tugas dan Tanggung Jawab

1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan peserta kegiatan Pelatihan/Bimbingan;
 - b. Menyiapkan tempat kegiatan;
 - c. Menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan;
 - d. Menyiapkan Petugas pendamping kegiatan;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung lainnya;
 - f. Membuka Stand Pameran, memasarkan dan mengkoordinasikan hasil karya WBP;
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan Instruktur Pelatihan;
 - b. Memberikan bimbingan dan pendampingan Kerajinan Tangan dan Aksesoris;
 - c. Menerbitkan Sertifikat;
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung lainnya;
 - e. Membantu memasarkan/ memamerkan Hasil Karya WBP.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai DIPA Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak.

Pasal 5

Monitor dan Evaluasi

Monitor dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai dengan kebutuhan yang disepekat PIHAK.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalah-pahaman dalam perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani, Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan para pihak;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri perjanjian kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Pengakhiran kerjasama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui PARA PIHAK.

Pasal 8
Lain-Lain

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi :
 - a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini;
 - b. Keadaan Kahar (Force Majeur) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.

PIHAK KESATU,



SAHDURIMAN, A.Md. IP, S.Sos. M.Si
NIP. 197209081996031001

Pontianak, 27 Juni 2022

PIHAK KEDUA,

RISA APRIANTI